

## DINAMIKA HEGEMONI PENGUASAAN HUTAN DI INDONESIA (*The Dynamics of Forest Hegemony in Indonesia*)

Rahmat Budiono<sup>1</sup>, Bramasto Nugroho<sup>2</sup>, Hardjanto<sup>2</sup> & Dodik Ridho Nurrochmat<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru,  
Jalan Lily I Nomor 43A Sukajadi Pekanbaru Riau, Indonesia  
E-mail: rahmatbono88@gmail.com

<sup>2</sup>Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor,  
Jalan Lingkar Akademik, Kampus IPB Dramaga, PO Box 168, Bogor 16680, Indonesia  
E-mail: bramasto2001@yahoo.co.id, hardjanto@gmail.com, dnurrochmat@ipb.ac.id

Diterima 17 September 2017, direvisi 6 Juli 2018, disetujui 20 Juli 2018 .

### ABSTRACT

*Hegemony means as a victory for the dominant group that is controlled by the mechanism of consensus (consent). This article attempts to understand the dynamics of state and community relationships regarding the political dynamics of the mastery of forest resources from the feudalism era to the post-colonial era. This research was carried out by using the qualitative analytic approach with literature research method. The results of the study showed that during colonial era, the state hegemony over forests was mainly to maintain its domain against the forest, and it correlates with the use of alliance between the colonial state and local rulers. In the perspective of Gramscian, the existing national political law over the forest is much influenced by the Indonesian organic intellectuals who inherited the ideology of Domainverklaring. The present social forestry program is not actually a counter-hegemonic (victory) of society over state hegemony in forest areas that has been taken place since colonial times, but rather to reinforce state hegemony over forests. To avoid it from triggering a humanitarian crisis, the solution then will depend on the country's ability to uphold justice in forest resources management.*

*Keywords: Hegemony; coercion; ideology; state apparatuses.*

### ABSTRAK

Hegemoni bermakna sebagai kemenangan kelompok dominan terhadap kelompok lemah yang dikendalikan oleh mekanisme konsensus (persetujuan). Artikel ini berusaha memahami dinamika hubungan negara dan masyarakat dalam penguasaan sumber daya hutan dari masa zaman feodalisme hingga saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analitik dengan memanfaatkan metode kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan pada masa kolonialisme negara lebih mengedepankan dominasi untuk mempertahankan domainnya terhadap hutan, yang berarti penggunaan aparatus koersif untuk penegakkan hegemoni. Di dalam perspektif *Gramscian*, domain hutan oleh negara yang ada saat ini tidak lepas dari pengaruh intelektual organik rimbawan Indonesia pada masa pembentukan hukum kehutanan dengan meneruskan ideologi *Domainverklaring* sebagai ideologi dominan. Program Perhutanan Sosial bukanlah bentuk kontra hegemoni (kemenangan) masyarakat atas hegemoni negara pada kawasan hutan yang telah berlangsung sejak masa kolonial, tetapi justru memperkuat hegemoni negara atas hutan. Untuk menghindari hegemoni negara atas hutan yang memicu kemelut kemanusiaan maka jalan keluar terletak dan terpulung pada kemampuan negara dalam menegakkan keadilan pengelolaan sumber daya hutan.

Kata kunci: Hegemoni; koersif; ideologi; aparatus negara.

## I. PENDAHULUAN

Negara merupakan sebuah realitas kekuasaan politik yang mempunyai hubungan sosial yang bersifat dominatif melalui institusi-institusi yang memonopoli sarana paksaan fisik (*coercion*). Kekerasan fisik dilegitimasi oleh norma-norma hukum dan peraturan perundangan. Negara seringkali hadir untuk lebih mewakili kepentingan masyarakat yang dominan dibandingkan masyarakat lainnya. Menurut Althusser (2015) dominasi dilakukan oleh aparatus represi negara yaitu berfungsi dengan kekerasan dan aparatus ideologi negara berfungsi dengan ideologi. Ideologi dilihat sebagai sesuatu yang masuk akal oleh mayoritas rakyat dan menjadi sesuatu yang alami dengan menyetujui kekuasaan. Sejalan dengan Althusser Antonio Gramsci (Patria & Arief, 2009) juga memandang kekuasaan ditegakkan oleh dua pilar, pertama pilar militer di mana, sehingga kekuatan fisik dapat digunakan untuk melawan sekelompok minoritas yang membangkang, dan kedua pilar ideologi di mana persetujuan tersebut berada dalam situasi penuh damai. Pilar kedua ini merupakan tindakan hegemoni negara dengan melalui filsafat, budaya, ide-ide dan ideologi untuk mendapatkan persetujuan rakyat. Hegemoni memanipulasi kesadaran orang yang membuat penguasa dapat diterima oleh pihak yang dikuasai sebagai sesuatu yang wajar atau benar sehingga akan mengikuti aturan dan perintah dari penguasa (Althusser, 1971; Budiman, 2006; Patria & Arief, 2009; Sugiono, 2006).

Negara dan pemilik modal selalu berkepentingan dan mempunyai otorita untuk tujuan-tujuan akumulasi kapital yang besar dan melakukan kontrol terhadap sumber daya alam dengan menjalankan strategi teritorialisasi terhadap sumber daya alam, termasuk sumber daya hutan. Kontrol negara terhadap sumber daya hutan tersebut dilakukan dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur pengendalian negara terhadap lahan dan memisahkan wilayah hutan dan bukan hutan,

kemudian menetapkan batas-batas wilayah secara politis, sehingga teritorialisasi akan menciptakan hutan politik. Negara mengklaim bahwa semua tanah yang berstatus “sebagai milik siapa pun” adalah tanah negara. Teritorialisasi hutan juga membagi hutan ke dalam fungsi-fungsi produksi, hutan lindung, dan cagar alam (Peluso & Vandergeest, 1995; Vandergeest, 1996).

Teritorialisasi kawasan hutan sebagai kontrol negara dalam penggunaan sumber daya hutan telah memberikan peran yang begitu besar pada pihak korporasi. Hal tersebut ternyata menumbuhkan masalah deforestasi, inefisiensi dalam alokasi dan pemanfaatan hutan, praktek monopoli dan oligopoli, marginalisasi, beragam konflik, pelemahan modal sosial dan musnahnya budaya masyarakat setempat, hilangnya akses masyarakat atas beragam bermanfaat hutan, sehingga sampai saat ini hutan menjadi arena konflik antara negara, penguasa dan masyarakat (Effendy, 2008; Kartodihardjo, 2012; Peluso & Vandergeest, 1995; Rositah, 2005; Scale up, 2012; Wollenberg, Belcher, Sheil, Dewi, & Moeliono, 2004; Sudarmalik, 2014; Nurrochmat *et al.*, 2012; Prabowo, Basuni, Suharjito, 2010; Gamin, 2014).

Teritorialisasi yang hegemonik atas kawasan hutan yang terjadi pada saat ini tentunya berakar dari sejarah panjang teritorialisasi dari penguasa sejak zaman kerajaan, dan masa kolonialisme (Lansing, 2014). Maka fokus penelitian ini yaitu pada dinamika politik kehutanan dari zaman feodalisme ke zaman pasca kolonialisme dengan menggunakan perspektif Teori Hegemoni dari Antonio Gramsci dan Teori Ideologi dan Ideologi Aparatus Negara dari Louis Pierre Althusser. Menyelidiki dinamika hegemoni negara dari masa ke masa akan memberikan gambaran utuh mengenai proses hegemonik dari teritorialisasi hutan oleh negara untuk memberikan pemahaman mengenai perkembangan domain negara terhadap hutan dan dinamika berubahnya akses masyarakat terhadap hutan.

Kontruksi hegemoni yang dibangun dalam artikel ini adalah hegemoni negara atas hutan dan dinamika akses masyarakat desa yang hidup dan bergantung dengan keberadaan hutan di Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Hegemoni negara atau penguasa atas sumber daya alam digunakan juga oleh peneliti lain, diantaranya yaitu Hydro-hegemoni yang diterapkan pada Sungai Nil, Yordania dan Tigris dan Sungai Efrat (Zeitoun & Warner, 2006; Cascão, 2008; Menga, 2016); Hydro-hegemoni pada tangkapan air di Kyrgyzstan-Kazakhstan, Turki, dan Jordan (Zinzani & Menga, 2017; Warner, 2008); Zeitoun, Eid-Sabbagh, Talhami, & Dajani, 2013); Hegemoni Negara Amerika terhadap minyak dan geopolitik dunia (Bromley, 1991); Hegemoni industri real estate di Hongkong (Lee & Tang, 2016); Hegemoni perdagangan karbon (Stephan, 2011)); Hegemoni neoliberalis pada pembangunan hutan kota (Perkins, 2011); dan sertifikasi hutan sebagai kekuatan hegemonik (Blommfield, 2012).

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif analitik. Tahapan yang ditempuh meliputi tahapan pengumpulan data, pengolahan data dan menganalisis data, serta penyajian hasil analisis. Untuk mendapatkan data pustaka tersebut, penelitian ini memanfaatkan metode studi kepustakaan (*library research*) (Zed, 2004). Pengambilan data dilaksanakan mulai 2 November 2015 sampai dengan 30 April 2016.

Pada tahapan persiapan langkah-langkah yang ditempuh, yaitu (1) Menelusuri sumber pustaka, buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi, dokumen ataupun artikel yang terkait permasalahan penelitian; (2) Melakukan kajian perbandingan antara sumber tertulis untuk memilah-milah data dan informasi sesuai dengan masalah penelitian, untuk memudahkan interpretasi; (3) Melakukan interpretasi dengan menganalisis untuk menjelaskan dan menjawab bagaimana

gambaran perkembangan dinamika hegemoni negara dalam penguasaan sumber daya hutan; (4) Melakukan penulisan kronologis sejarah hegemoni sesuai dengan permasalahan penelitian.

Proses hegemoni atas hutan oleh negara diwujudkan dalam konsep domain negara atas hutan dan upaya negara dalam mempertahankan hegemoni negara atas hutannya. Penguasaan hutan di Indonesia mempunyai akar jauh ke masa sebelum kemerdekaan sehingga analisis penelitian ini didasarkan pada kronologis sejarah mengenai dinamika hegemoni negara atas sumber daya hutan pada masa kerajaan, era kolonial hingga era kemerdekaan. Tujuan analisis tersebut adalah membuat deskripsi yang lengkap dan terperinci serta sekaligus melakukan interpretasi teoritik untuk membuktikan terjadinya proses hegemoni negara atas sumber daya hutan serta implikasi dari hasil hegemoni negara terhadap masyarakat. Sebagaimana telah menjadi ciri dalam metode *grounded research*, melakukan interpretasi teoritik terhadap uraian deskriptif yang disajikan, sebagai tugas utama dari setiap penelitian ilmu sosial (Schlegel, 1972). Riset analisis sejarah terkait kebijakan kehutanan sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan dapat memberikan pemahaman pada terjadinya perubahan kelembagaan pengelolaan hutan pada periode waktu tertentu (Mahmud, Satria, & Kinseng, 2015; Dunggio & Gunawan, 2009; Budiningsih, Ekawati, & Handoyo, 2016).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dinamika Domain Negara atas Hutan di Indonesia

Dinamika domain atas hutan di Indonesia dilakukan dengan menyelidiki perkembangan kelembagaan (institusionalisasi) hutan politik selama masa kerajaan, era kolonial dan masa kemerdekaan yang memberikan kontribusi terhadap perumusan sistem penguasaan hutan dan tata kelola hutan di Indonesia masa kini.

Teori Dinamika Hegemoni yang berasal dari hegemoni *Gramscian* berpendapat bahwa beberapa domain kebijakan akan didominasi oleh ideologi tunggal dari waktu ke waktu, tetapi untuk mempertahankan ideologi tersebut harus menghadapi penentangan ideologi dan kepentingan, bagian dari ideologi yang berlawanan akan terkooptasi ke dalam ideologi hegemonik (Scattergood, 2004). Tanggung jawab untuk membangun sebuah blok historis dan “memproduksi hegemonik” berada di pundak “intelektual organik” yaitu setiap intelektual yang kehadirannya terkait dengan struktur produktif dan politik masyarakat, pada kelompok atau kelas yang mereka yakini (Sugiono, 2006). Hasil kajian dari berbagai sumber pustaka terkait dinamika domain negara atas hutan seperti diuraikan dibawah ini :

#### 1. Masa Kerajaan di Jawa

Hutan pada masa ini merupakan domain raja/susuhunan sebagai simbol kejayaan dan kekuasaan pada rakyatnya, hutan yang ada cukup bagi kebutuhan kemewahan raja dan kebutuhan masyarakat (Rajagukguk, 1995; Ricklefs, 2008; Peluso, 2006; Dephut, 1986).

#### 2. Masa *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) (1602 -1769)

Hutan pada masa ini merupakan domain susuhunan, bupati, dan VOC. Melalui kontrak dengan Susuhunan Pakubowono I pada tahun 1705, 1709, 1733, 1743 dan kontrak dengan Susuhunan Pakubowono II pada tahun 1760 semua daerah Kasunanan dilimpahkan haknya kepada Kompeni untuk semua daerah Kasunanan. Seluruh hutan menjadi ”Hutan Kompeni” (Boomgaard, 2014; Van Soest, 1869 dalam Dephut, 1986).

#### *Intelektual Organik Hutan sebagai Domain Negara*

Menjelang berakhirnya kekuasaan VOC di Indonesia, Dirk Van Hogendorp seorang bekas pejabat *Opperkoopman* dan penguasa pemerintah timur Jawa menulis tentang risalah tentang Pulau Jawa dan hasil buminya “Hutan kayu itu harus dipertahankan sebagai milik

nasional dan dikelola oleh sebuah komisi yang terdiri dari orang ahli dan jujur”. Pada akhirnya buah pikirannya menyusup dalam pengelolaan hutan pada masa pemerintahan Daendels (Peluso, 2006; Dephut, 1986).

#### 3. Dewan Asia Pemerintahan Belanda (1798-1808)

Pada masa ini hutan menjadi domain (hak milik negara) dan *regallia* (hak istimewa raja dan penguasa Belanda) sebagaimana Plakat 8 September 1803 (Dephut, 1986; Boomgaard, 2014).

#### 4. Pemerintahan Kolonial Pertama di Indonesia Marsekal Herman Willem Daendels (1808-1811)

Plakat 26 Mei 1808 hutan merupakan domain negara dan manajemen hutan dilakukan oleh Dewan Kehutanan. Daendels meletakkan dasar-dasar sistem pengelolaan hutan negara secara “ilmiah”. Ideologi penguasaan hutan oleh Daendels hingga dua abad kemudian masih dianggap relevan yaitu pernyataan *lands domain* (semua hutan adalah ranah negara) dan pengelolaan hutan dilakukan oleh Jawatan Kehutanan *Collegie Van Houtvesterije* (Peluso, 2006; Carey, 2012; Boomgaard, 2014; Carey & Haryadi, 2016).

#### 5. Pemerintah Inggris Sir Thomas Stamford Raffles (1811-1816)

Melalui kontrak 1812, susuhunan dan sultan menyatakan pemerintah Inggris mendapatkan hak milik penuh atas kayu. Pada tahun 1813 Dewan Kehutanan era Daendels dihapuskan dan digantikan oleh seorang pengawas (Boomgaard, 2014; Dephut, 1986).

#### 6. Komisaris Jenderal Belanda (1819-1822)

Hutan tetap sebagai domain negara sesuai peraturan sebelumnya Komisaris Jenderal tidak merumuskan dasar baru bagi pengelolaan hutan dan eksploitasi hutan melalui keputusan 8 Oktober 1822, keputusan ini memberikan keleluasaan pada pihak swasta untuk memanfaatkankayu jati (Dephut, 1986).

#### 7. Zaman Sistem Tanam Paksa (1830-1877)

Domain negara atas hutan pada masa tanam paksa sudah demikian kuat karena

pada masa ini pemanfaatan kayu pada semua hutan tidak didahului oleh kontrak dengan susuhunan sebagaimana lazimnya pemerintahan terdahulu. Kolonial Belanda telah menganggap semua priyayi bukan lagi sebagai sekutu, tetapi sudah menjadi bawahan. Melalui Reglemen 1860, 1863, 1865, pernyataan *Domainverklaring Agrarisch Wet* 1870 dan Reglemen 1874 tidak ada lagi hutan lain selain hutan negara dan tanah adalah milik negara jika tidak bisa dibuktikan kepemilikannya (Dephut, 1986; Peluso, 2006; Rajagukguk, 1995; Ricklefs, 2008; Supriyadi, 2013).

#### 8. *Agrarische Wet* (AW) Tahun 1870

Pemerintah Belanda mengeluarkan *Agrarisch Besluit* (Keputusan Agraria) dalam bentuk satu Keputusan Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*/KB) tanggal 20 Juli 1870 Nomor 15, termuat dalam *Staatsblad* Tahun 1870 Nomor 118, menyatakan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikannya sebagai hak eigendommenya, adalah domain (milik) negara. Pernyataan ini dikenal dengan istilah “*domainverklaring*” atau “pernyataan domain, pernyataan tanah negara”. Tanah negara (*Landsdomain* atau *Staatsdomain*) yang tidak terikat hak-hak Bangsa Indonesia disebut tanah negara bebas (*vrijlandsdomain*) (Dephut, 1986; Peluso, 2006; Supriyadi, 2013).

#### *Intelektual Organik Domainverklaring*

Pada masa ini politik kolonial didominasi paham liberal. Dukungan ideologi *domainverklaring* ini juga secara hukum didukung para sarjana hukum dari Utrecht University dengan mempromosikan suatu unifikasi hukum tanah untuk pembangunan ekonomi kolonial di tanah Hindia Belanda. Mereka memandang masyarakat bumiputra di tanah jajahan sebagai pihak yang menduduki, menguasai, dan memanfaatkan tanah milik negara berdasar hukum-hukum adat setempat. Hak kepemilikan tanah oleh rakyat bumiputra tidak diakui dan tidak berhak menjadi pemilik tanah dengan konsep hak *eigendom*, dalam

hal ini rakyat hanyalah penggarap tanah negara (Boomgaard, 2014; Rajagukguk, 1995; Supriyadi, 2013).

#### 9. Nomenklatur Kawasan Hutan dalam *Boschreglement* (Reglemen Hutan) 1897.

Nomenklatur politik penguasaan hutan di dalam *Boschreglement* (Reglemen Hutan) pada tanggal 9 Februari 1897 telah tegas mencantumkan sebuah wilayah hutan tetap yang merupakan domain negara dengan sebutan kawasan hutan. Kawasan hutan merupakan domain negara berupa lahan bebas baik yang berupa hamparan pohon atau lahan yang tidak ditumbuhi pepohonan, bahkan tanpa vegetasi sama sekali yang dicadangkan pemerintah untuk memperluas hutan dan mempertahankannya sebagai hutan tetap (Dephut, 1986).

#### 10. Masa Penjajahan Dai Nippon Jepang (1942-1945).

Pada masa ini domain hutan dikontrol oleh negara berdasarkan peraturan pertanahan yang berlaku sebelum masa penjajahan Jepang (Dephut, 1986; Onghokham, 2014; Parlindungan, 1993).

#### 11. Masa Kemerdekaan (1945-1966)

Penguasaan hutan Jawa dan Madura berdasarkan aturan kolonial *Boschordonantie voor Java en Madura* 1927 dan *Provinciale Boschbesehermings-verordening*. Untuk di luar Jawa dan Madura berlaku *Agrarische Reglement* seperti di Sumatera, Sulawesi, dan Kepulauan Bangka Belitung. Ideologi penguasaan hutan berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pasal 38 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1953. Kawasan hutan pertama kali ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) tanggal 16 Juli 1952 Nomor 73/Um/52, dengan luas 144.695.272 hektar (Arizona, 2014; Dephut, 1986; Nurjaya, 2005; Peluso, 2006).

*Intelektual organik mempertahankan status quo.*

Rimbawan beraliran lama berhasil

mempertahankan status quo kembali menjadi model pengelolaan di Jawa, menegaskan bahwa tujuan pengelolaan hutan harus berfokus pada pendekatan manajemen jangka panjang dengan orientasi ekonomi, sehingga kontrol hutan harus berada di tangan pemerintah. Gagasan ini, sejalan dengan yang dijalankan selama berabad-abad oleh pemerintah kolonial (Dephut, 1986; Peluso, 2006).

#### 12. Masa Orde Baru (1966-1998)

Domain negara terhadap hutan mencapai puncaknya setelah dibentuknya Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967 yang meletakkan dasar-dasar tentang penguasaan negara atas hutan. Selanjutnya dibentuk Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1968, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1975 tentang Kebijaksanaan di Bidang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (yang pada saat itu adalah Departemen Pertanian) untuk mendefinisikan Kawasan Hutan Negara. Peraturan yang mengatur penetapan kawasan hutan diterbitkan pada tahun 1974 sampai dengan pertengahan tahun 80-an yaitu melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 85 Tahun 1974. Departemen Kehutanan melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menetapkan hampir tiga per empat wilayah daratan di Indonesia (120 juta hektar) menjadi kawasan hutan. Penetapan TGHK tersebut dilakukan melalui kajian-kajian di atas meja berdasarkan pada peta-peta vegetasi hasil dari penginderaan jarak jauh dan penilaian biofisik, namun proses tersebut sama sekali tidak melibatkan kriteria sosial (Dephut, 1986; Nurjaya, 2005; Peluso, 2006; Supriyadi, 2013; Hermosilla & Fay, 2006).

#### 13. Masa Reformasi (1998- sekarang)

Peraturan yang ada pada masa reformasi sudah memberikan ruang hukum bagi rakyat untuk dapat mengakses kawasan hutan melalui beragam program perhutanan sosial, namun secara ideologis peraturan perundangan yang ada saat ini tidak berbeda dengan peraturan sebelumnya yang mempertahankan ideologi *domainverklaring*. Pada tingkat pengaturan berupa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, secara ideologis tidak berubah dan sebangun dengan Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967 di mana domain hutan oleh negara tetap dipertahankan. Pada tingkat peraturan pemerintah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, tidak jauh berbeda secara ideologis dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan. Pada dinamika proses pembentukan undang-undang kehutanan memang terjadi kontestasi kepentingan antara masyarakat dan negara, di mana prosesnya bahkan telah melibatkan pemerintah daerah dan pusat, lembaga swadaya masyarakat, praktisi hukum, akademisi, sosiolog dan juga pengusaha di bidang kehutanan (Machmur, 1999). Pada akhirnya pembentukan undang-undang kehutanan tetap dipertahankan ideologi *domainverklaring* sebagai ideologi dominan dalam mempertahankan kontrol negara terhadap sumber daya hutan.

#### **B. Dinamika Akses Masyarakat terhadap Hutan dan Tindakan Aparatus Negara**

Dinamika akses masyarakat terhadap hutan menjadi suatu fokus yang penting karena banyak fakta yang mengarah pada hilangnya akses masyarakat dalam praktek hegemoni atas hutan oleh negara. Menurut Antonio Gramsci (Budiman,

2006), kekuasaan itu ditegakkan oleh dua pilar. Pertama, pilar militer dan kedua adalah pilar ideologi. Kekuasaan yang dipertahankan melalui kekuatan militer sangat tinggi biayanya. Rakyat harus terus menerus diancam dan ditakuti, supaya mau tunduk. Nonet & Selznick (2003) membuat tiga klasifikasi dasar hukum yakni Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif. Hukum Represif adalah hukum sebagai pelayan kekuasaan represif, Hukum Otonom adalah sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represif dan melindungi integritas dirinya, dan Hukum Responsif yaitu hukum yang merupakan fasilitator dari berbagai respons terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dinamika akses masyarakat dan tindakan aparat negara terhadap masyarakat adalah sebagaimana uraian dibawah ini:

#### 1. Masa Kerajaan di Jawa

Hutan digambarkan sebagai tempat yang penuh marabahaya dan dihuni roh-roh jahat. Hutan dibuka untuk mengubah bentang alam agar dapat melayani kebutuhan negara serta dikendalikan negara secara lebih baik. Kawasan hutan sebagai simbol kejayaan dan kuasanya pada masyarakat. Raja mengklaim seluruh wilayah yang berada dalam ranah kekuasaannya, namun klaim raja tersebut tidak sama dengan konsepsi Eropa tentang hak milik pada masa itu. Karena penduduk masih jarang maka raja lebih menguasai penduduknya dibandingkan menguasai wilayah (teritori) (Peluso, 2006).

#### 2. Masa Penguasa *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) (1602 -1769)

Aktivitas penebangan kayu tanpa izin oleh rakyat dilarang. Seluruh hutan menjadi "Hutan Kompeni". Hak rakyat atas hutan, pada masa itu terlihat sangat sedikit atau tidak ada sama sekali. Kehutanan pada masa ini dikuasai oleh kompeni, sunan, atau bupati. Hak rakyat atas hutan jati hanya dianugerahkan kepada sekelompok orang tertentu tidak pada

setiap orang, ini jelas pada Plakat 30 Oktober 1787 mengenai pemberian izin kepada *Bosvolkeren* (petugas penebang kayu yang bekerja untuk kompeni). Izin diberikan juga kepada lurah tertentu yang mewakili bupati. Hak rakyat yang dipandang betul-betul sebagai hak rakyat atau hak ulayat atas hutan ialah undang-undang keramat bahwa tidak seorangpun boleh mengambil sebagai hak milik pada kayu yang sudah ditebang ataupun masih berdiri jika sudah ditandai dengan "tetak" (namun undang-undang keramat ini belum berarti sejenis hak ulayat dari desa atau rakyat) (Dephut, 1986).

#### 3. Masa Dewan Asia Pemerintahan Belanda (1798-1808)

Tidak seorangpun boleh menebang atau memangkas pohon apalagi menjalankan suatu tindakan perusakan (juga dalam hutan yang sudah diserahkan Raja Jawa kepada kompeni untuk penebangan kayu). Pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dijatuhi hukuman badan. Mengenai hak ulayat di Jawa maka hak tersebut sudah dialihkan ke hak raja (Dephut, 1986).

#### 4. Pemerintahan Kolonial Belanda Marsekal Herman Willem Daendels (1808-1811)

Masyarakat desa merupakan buruh upahan untuk melakukan semua kegiatan teknis kehutanan. Penegakan teritorial hutan negara dilakukan dengan tindakan represif berupa hukuman badan yaitu hukuman dirantai selama 10 tahun atau denda lebih dari 200 ringgit yaitu bagi bumiputra yang melakukan kesalahan merusak pohon, menghancurkan hutan dan tanaman, mengangkut atau menebang sortimen yang terlarang, dan demikian juga bagi bumiputra dan orang cina yang berkeliaran tanpa tujuan dalam hutan. Kebutuhan kayu bagi masyarakat dilakukan dengan mekanisme izin kepada ketua atau salah satu anggota administrator kehutanan. Kayu yang boleh ditebang adalah kayu jenis rendahan di hutan negara untuk keperluan rumah tangga. Bagi Orang Kalang yang bertugas menebang hutan jati, dan para

pembuat cikar, pedati atau gerobak, diberikan izin menebang bebas, asal tidak mengganggu jenis yang dicadangkan untuk pemerintah. Melalui pembatasan serupa para pembakar arang juga diberi izin penebangan bebas. Masyarakat yang membutuhkan kayu untuk perahu dapat melakukan pembelian melalui Dinas Blandong (Carey & Haryadi, 2016; Dephut, 1986).

#### 5. Pemerintah Inggris Sir Thomas Stamford Raffles (1811-1816)

Raffles memberikan kebijakan terkait kebutuhan kayu perkapalan yaitu kepada setiap orang diberi izin menebang untuk kayu perkapalan di semua hutan sampai sejauh 12 mil dari pantai dengan membayar ganti rugi kepada pemerintah. Menurut Raffles salah satu kelemahan dari pengaturan Daendles adalah tidak adanya perhatian pada kebutuhan kayu rakyat untuk perumahan (Dephut, 1986).

#### 6. Komisaris Dewan Jenderal Belanda (1817-1829)

Melalui keputusan 8 Oktober 1822, masyarakat diberi izin menebang kayu untuk keperluan rumah tangga dan usaha tani untuk sortimen kayu tertentu. Setiap kali hendak menebang warga desa diwajibkan memberitahu kepada kepala distrik tentang tujuan penebangan itu. Kepala distrik melakukan pengawasan agar kayu tersebut tidak digunakan untuk keperluan lain. Untuk keperluan kayu bakar maka diperbolehkan memanfaatkan kayu reneck (kayu cabang dan ranting) dari semua jenis pohon, kecuali semua pohon jati tetap tidak boleh digunakan atau ditebang karena kayu tersebut adalah untuk kepentingan pemerintah (Dephut, 1986).

#### 7. Masa Kolonial Belanda (1830-1942)

Pemerintah Kolonial Belanda membatasi kebutuhan kayu rakyat melalui keputusan 18 Mei 1838 (*Staatblad* Nomor 19) di mana izin menebang kayu untuk kebutuhan penduduk desa di sekitar hutan sekarang dibatasi. Orang hanya boleh menebang kayu tanpa dipungut bayaran untuk pembuatan perahu sungai,

gerobak, pedati, dan untuk pembangunan rumah untuk keperluan sendiri dan bukan untuk diperdagangkan. Hukuman badan dikenakan terhadap semua pelanggar dengan dicambuk atau dihadapkan pada hukuman badan lainnya. Pada tahun 1863 semua hutan termasuk hutan yang berada di wilayah desa dihapus. Mahkamah Agung Belanda membuat keputusan untuk melakukan penolakan pengakuan terhadap hutan desa (*gementee*). Kolonial mengklaim hutan bukanlah milik desa sekalipun berada di wilayah desa, namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa desa diakui mempunyai hak tertentu atas hutan, untuk mengamankan hutannya. Untuk mengamankan teritorial hegemoni hutannya, Kolonial Belanda telah memberlakukan ketentuan pidana sejak tahun 1860, 1864, dan 1875. Pemerintahan kolonial mengatur semua perbuatan yang dianggap kejahatan dan pelanggaran terhadap hutan, seperti pencurian hutan, perusakan hutan, pelanggaran berupa melepas ternak dalam hutan muda, menyulut api dalam hutan, membawa alat tebang di luar jalur jalan hutan, melanggar pas kayu, mengangkut kayu sebelum lunas, merusak tanda batas, melanggar izin penebangan, dan penjualan kayu dari hutan partikelir tanpa pembayaran pajak. Pada tahun 1897 aparat represif negara kolonial dibentuk secara khusus di bawah pengelolaan hutan secara ilmiah oleh rimbawan Kolonial. Berkaitan dengan Hutan Ulayat seperti di Sumatera Barat dan Jambi keberadaannya tetap diakui melalui *Regeringsomlagvel* Nomor 30318 tanggal 17 Oktober 1930 di mana pemerintah mengakui hak-hak pribumi sesuai dengan hukum adat setempat (Dephut, 1986; Parlindungan, 1993; Rajagukguk, 1995).

#### 8. Masa Pendudukan Dai Nippon Jepang (1942-1945)

Pada masa ini masyarakat dipinjamkan kawasan hutan untuk ditanami palawija, namun dalih sesungguhnya adalah untuk melipatgandakan hasil bumi guna keperluan perang. Luas hutan yang dipinjamkan sekitar

4.428 hektar dan belum mencapai 1% dari luas hutan di Jawa (Soepardi, 1974 dalam Peluso, 2006). Pemakaian kawasan hutan untuk perladangan juga diizinkan. Di kepulauan lain, perladangan dikerjakan di kawasan hutan lindung. Sedang penanaman kembali hanya dilaksanakan sedikit-sedikit saja (Dienst van Het Boswezen 1948 dalam Dephut, 1986).

#### 9. Masa Orde Lama (1945-1966)

Kebutuhan kayu bagi masyarakat menjadi urusan Jawatan Kehutanan. Kebutuhan kayu masyarakat sekitar hutan dan desa dilakukan melalui pembelian kepada Kepala Daerah Hutan atau wakilnya. Harga kayu tersebut mendapat potongan harga 10% dari harga di tempat penimbunan kayu. Untuk kebutuhan masyarakat korban bencana alam dapat menebang dan mengangkut sendiri tanpa dipungut biaya. Untuk masyarakat yang jauh dari tempat penimbunan kayu maka kebutuhan kayu-kayu didistribusikan oleh pedagang-pedagang kecil. Pada masa ini aparatus represif kehutanan tetap bertugas sebagaimana dibentuk sebelumnya oleh Pemerintah Kolonial Belanda dalam melaksanakan pengamanan hutan terhadap tindakan kejahatan terhadap hutan. Polisi Kehutanan yang bertugas untuk menjamin pengamanan hutan telah dipersenjatai pistol dan senapan, dan di beberapa tempat Polisi Kehutanan mendapatkan bantuan dari Kepolisian Negara dan Tentara Negara Indonesia, untuk mengatasi tindakan pencurian kayu serta terhadap gangguan keamanan yang senantiasa disertai dengan serangan fisik terhadap aparat kehutanan oleh masyarakat yang melakukan perlawanan. Selain menjalankan tindakan polisional yang represif untuk pengamanan hutan maka dilakukan juga dengan pendekatan kepada rakyat, melalui penerangan bersama-sama Pamong Praja, Jawatan Penerangan, atau badan lain. Penerangan dilakukan untuk menambah keinsyafan masyarakat akan arti hutan (Dephut, 1986).

#### Masa Orde Baru (1966-1998) dan Pasca Orde Baru (1998 - sekarang)

Undang-undang kehutanan menyatakan setiap orang dilarang menduduki kawasan hutan tanpa izin. Orang yang menduduki kawasan hutan tanpa izin dapat dikenakan hukuman penjara sehingga dapat dikatakan secara hukum tidak ada akses untuk masyarakat terhadap kawasan hutan. Kebutuhan kayu bagi masyarakat menjadi urusan Jawatan Kehutanan. Pengendalian kawasan hutan dilakukan melalui tindakan represif oleh Polisi Kehutanan serta kampanye pengamanan hutan. Tindakan represif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 (amanat Pasal 15 Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967) berupa sanksi penjara, kurungan, denda dan perampasan benda kejahatan. Pada masa reformasi pasca 1998 di bentuk Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, di mana secara hukum masyarakat tetap tidak dapat mengakses hutan, kecuali melalui skema perizinan dalam bentuk program perhutanan sosial, adapun tindakan represif diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu berupa sanksi penjara, perampasan, ganti rugi dan sanksi administratif. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan semakin memperkuat aparatus negara untuk melakukan tindakan pengamanan terhadap hutan. Undang-undang kehutanan yang terbaru ini semakin memperkuat peran aparatus negara untuk lebih fokus pada pengamanan teritorial hutan negara berupa kawasan hutan dari segala tindakan perusakan kawasan hutan. Hal yang baru dalam undang-undang ini adalah di mana sasaran utamanya adalah terhadap kejahatan hutan yang dilakukan secara terorganisir, bukan pada masyarakat adat atau yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang berladang secara tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak

untuk tujuan komersial. Namun undang-undang ini tetap memberikan legalitas pada aparatus negara melakukan tindakan hukum pada masyarakat yang melakukan penebangan pohon dikawasan hutan konservasi dan hutan lindung sekalipun tidak diperjualbelikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat peraturan perundang-undangan yang dibentuk telah menguatnya domain hutan oleh negara. Menguatnya domain hutan ini menunjukkan hegemonisasi telah dilakukan oleh negara. Hegemoni merupakan bentuk penguasaan secara ideologis sehingga membutuhkan infiltrasi ideologis kepada pihak lain agar kekuasaannya tersebut dapat ditegakkan sesuai kepentingan penguasa. Pada masa kerajaan dan VOC, penundukan rakyat dilakukan melalui ideologi struktur-agraris feodal yang telah ada, sehingga hubungannya berintikan dalam bentuk *patron client* (Leirissa, 1999). Selanjutnya pada masa politik etis pada tahun 1901 infiltrasi budaya Eropa telah membentuk budaya indis yaitu campuran budaya Hindia Belanda (Indonesia) dengan Budaya Belanda (Soekiman, 2011). Golongan priyayi telah mengambil sistem budaya tersebut dan memanfaatkannya sebagai saluran komunikasi dengan Belanda dan menjadi hubungan aliansi atau sekutu (Leirissa, 1999). Namun infiltrasi budaya dan ideologi penguasa kepada rakyat belum mampu meng-hegemoni seluruh lapisan masyarakat. Pemberontakan dan resistensi masyarakat kerap kali terjadi dipicu dari ketidakadilan dan kesengsaraan akibat perbudakan dan hilangnya tanah masyarakat karena dikuasai oleh tuan tanah dalam bentuk tanah partikelir, yaitu bidang tanah yang dijual oleh Pemerintahan Kolonial Belanda kepada para penguasa atau bangsawan. Pemberontakan dan resistensi masyarakat kepada tuan tanah partikelir semakin sering terjadi yang di antaranya terjadi pada tahun 1885-1900 di Surakarta, Klaten, Boyolali, Sragen Wonogiri. Di Pasuruan, Bangil, Malang, Yogya, Probolinggo dan Lumajang terjadi resistensi petani tebu dengan cara

membakar kebun tebu pada tahun 1903-1927. Pada tahun 1904 di Banten Tangerang kemudian tahun 1916 pemberontakan Entong Gendut di Batavia, serta pemberontakan daerah lainnya terkait tanah pertikelir dan sejalan dengan menguatnya pergerakan nasional (Pranoto, 2010).

Negara dalam proses hegemonisasi pada tahap selanjutnya akan menggunakan pilar kekuasaan berupa tindakan represif terhadap rakyat baik penumpasan pemberontakan, pengasingan dan siksaan fisik lainnya sebagaimana diuraikan Sunyoto (2015), Onghokham (2014), Nitayadnya (2013) dan Tamagola (2006) dan Pranoto (2010). Hegemoni negara atas hutan yang terjadi sampai saat ini bukanlah hegemoni integral di mana proses penguasaan sumber daya alam dilakukan tanpa dilakukan dominasi atau tindakan represif terhadap masyarakat oleh aparatus negara, namun hegemoni negara atas kawasan hutan sebagai bentuk hegemoni yang dibungkus baju koersif atau sebagai bentuk hegemoni minimum (Hendarto, 1993).

Sepanjang keterangan dan informasi sejarah yang berhasil dihimpun, dapat diketahui peran intelektual organik dalam mempertahankan ideologi tunggal dalam mempertahankan hegemoni negara atas hutan. Peran intelektual organik dalam hegemonisasi terekam dari peristiwa sejarah masa awal Kolonial Belanda, masa politik liberal, pada pembentukan *Reglemen* 1897, masa propaganda politik Jepang hingga menjelang unifikasi hukum pada masa kemerdekaan. Intelektual organik memengaruhi negara menyerap ideologi *Domainverklaring* menjadi ideologi dominan dan diadopsi oleh beragam peraturan hingga pasca kemerdekaan. Sebagaimana Scattergood (2004), mengatakan domain kebijakan akan didominasi oleh ideologi tunggal dari waktu ke waktu, sekalipun berubah karena sintesis ideologi, namun wacana hegemonik tetap utuh dan dominan. Namun sintesis ideologi hegemonik tidak pernah statis, karena menyerap oposisi. Sehingga produk kebijakan dari waktu ke waktu merupakan

subversi kepentingan hegemonik. Ideologi hegemonik memberikan motivasi bagi negara selalu mempertahankan ruang legitimasi penguasaan hutan yang begitu kuat untuk terus menekan akses masyarakat terhadap hutan. Dinamika hegemoni negara atas hutan lebih pada bentuk hegemoni yang dilindungi baju koersif yang dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara sehingga model pengelolaan hutan di bawah pemerintahan kolonial menjadi pengelolaan ideal menurut Pemerintah Indonesia, terbukti kontrol politik penuh negara atas hutan saat ini adalah sebagaimana terjadi pada era kolonialisasi. Penghilangan akses masyarakat terhadap hutan merupakan produk dari hegemoni negara atas hutan. Sepanjang sejarah produk hukum kehutanan terhadap masyarakat adalah hukum represif atau menindas. Sebagaimana menurut Nonet & Selznick (2003) bahwa hukum represif telah menjadi salah satu identitas dari undang-undang kehutanan. Bahkan kondisi tersebut telah menempatkan peran dan fungsi hukum sebagai *supporting system* untuk tercapainya *status quo* negara. Produk hukum yang represif kurang tanggap terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat akan hutan. Perubahan pendekatan pengelolaan hutan dewasa ini telah lebih merubah wajah hegemoni negara yang represif kepada hegemoni negara yang lebih berpihak kepada masyarakat. Hegemoni yang dilakukan negara terhadap hutan sejak era kolonial sampai saat ini tidak selalu direspon oleh masyarakat melalui gerakan resistensi, pemberontakan ataupun bentuk tindakan kontra hegemoni lainnya. Tindakan negara yang lebih humanis dalam mengatasi ketidakadilan dalam pengelolaan hutan adalah dengan menjalankan program perhutanan sosial. Namun pada situasi saat ini bagian terpenting dalam program perhutanan sosial adalah pada proses memperoleh irisan kepentingan intrinsik dari masyarakat yang membutuhkan lahan garapan dan negara yang ingin memperkuat pengakuan (legitimasi) masyarakat atas status kawasan hutan yang

dikuasai (Budiono, 2017; Nurrochmat, 2017; Ridho, Adi, Purwadianto, Maryudi, & Thomas, 2017).

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Domain atas hutan merupakan wujud hegemonisasi yang dilakukan negara untuk menguasai hutan. Hegemoni negara atas hutan dilindungi dengan serangkaian produk hukum sejak era sebelum kolonial, masa penjajahan, dan pasca kemerdekaan dapat ditelusuri satu ideologi penguasaan hutan yang hegemonik dari masa ke masa. Ideologi *Domainverklaring* menjadi ideologi dominan yang hegemonik sejak tahun 1870. Ideologi dominan terus diadopsi oleh negara yang memberikan legitimasi penguasaan hutan yang begitu kuat untuk terus menekan akses masyarakat terhadap hutan. Dinamika hegemoni penguasaan hutan oleh negara lebih dilindungi oleh baju koersif dan aliansi antara negara kolonial dengan penguasa lokal yang memiliki kekuasaan terhadap rakyatnya melalui struktur feodal sehingga rakyat secara terpaksa mengakui dan tunduk pada kekuasaan negara yang dipersonifikasi oleh susuhunan, VOC, kolonial, dan Pemerintah Indonesia. Pelarangan terhadap aktivitas masyarakat untuk mengakses hutan dilegitimasi oleh hukum dan infiltrasi ideologi penguasaan hutan yang disertai ancaman hukuman badan serta tindakan represif kepada masyarakat untuk menciptakan konsensus masyarakat desa atas domain hutan oleh negara.

Ideologi *Domainverklaring* diperkenalkan dan dipertahankan oleh intelektual organik penguasa kolonial. Tujuannya untuk menguasai lahan dan hutan di Indonesia, sehingga pembentukan hukum nasional di awal kemerdekaan dipengaruhi oleh Intelektual Organik Indonesia yang mewarisi ideologi *Domainverklaring* sehingga pasca kolonialisme, tidak ada perubahan pola penguasaan hutan oleh negara, dinamika domain negara terhadap hutan semakin

menunjukkan menguatnya hegemoni negara atas hutan sebangun dengan ideologi *Domainverklaring* masa kolonialisme. Hingga saat ini, rimbawan masih menganggap bahwa hutan harus dikontrol secara penuh oleh negara hal ini terlihat dari peran rimbawan dalam pembentukan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dan dengan tetap mempertahankan pola penguasaan hutan melalui kontrol penuh Negara. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 juga masih berpotensi pada kriminalisasi masyarakat adat oleh aparatus negara terhadap aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan konservasi dan hutan lindung.

Hegemoni atas hutan oleh negara sejak era kolonial telah menyebabkan hak-hak penduduk desa atas hutan dibatasi dan semakin terabaikan. Kepentingan aktor yang beragam dalam pengelolaan sumber daya hutan hampir tidak mungkin diseragamkan. Kepentingan intrinsik perambah hutan, bukan pada memiliki hutan tetapi memperoleh penghasilan yang memadai dari memanfaatkan hasil hutan dan/atau mengolah lahan hutan. Kepentingan intrinsik negara dalam hal ini direpresentasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bukan semata-mata mempertahankan tutupan hutan, namun lebih pada mempertahankan status kawasan hutan. Pada titik ini, program perhutanan sosial yang dihadirkan oleh negara pada masa ini sebenarnya bukanlah bentuk kontra hegemoni (kemenangan) masyarakat atas hegemoni negara pada kawasan hutan yang telah berlangsung sejak masa kolonial, tetapi justru memperkuat hegemoni negara atas hutan (*Reinforcing Hegemony*). Perhutanan sosial menjadi sebagai suatu cara dalam mencari irisan terbaik antara kepentingan negara terhadap kawasan hutan dan kebutuhan masyarakat terhadap kawasan hutan. Saat ini negara berkepentingan untuk menyingkirkan kontestasi antar aktor dalam kepentingannya terhadap kawasan hutan kepada bentuk kerja sama yang saling menguntungkan baik untuk negara dan masyarakat sekitar hutan.

## B. Saran

Hegemoni negara atas hutan akan melahirkan penderitaan rakyat jika jauh dari keadilan dalam memiliki dan mengontrol sumber daya strategis. Untuk menghindari hegemoni negara atas hutan yang memicu kemelut kemanusiaan maka jalan keluar terletak dan terpulang pada kemampuan negara dalam menegakkan keadilan pengelolaan sumber daya hutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Riau, tim Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Perpustakaan dan Dokumentasi Manggala Wanabakti, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Umum Kota Depok, Perpustakaan Soeman HS Riau, *non-governmental organization* (NGO) lingkup Provinsi Riau dan semua pihak atas fasilitasi moril dan materiil kepada penulis sehingga artikel ilmiah ini dapat dipublikasikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Althusser, L. (1971). *Lenin and philosophy and other essays*. (BenBrewster, Ed.). New York: Monthly Review Press.
- Althusser, L. (2015). *Ideologi dan aparatus ideologi negara*. (C. H. Pontoh, Ed.). Tangerang Selatan: IndoProgress.
- Arizona, Y. (2014). *Konstitusionalisme agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Blommfield, M. (2012). Is forest certification a hegemonic force? The FSC and its challengers. *Journal of Environment & Development*, 21(4), 391–413. <https://doi.org/10.1177/1070496512449822>.

- Boomgaard, P. (2014). Forest management and exploitation in colonial Java 1677-1897. *Forest & Conservation*, 36. <https://doi.org/10.2307/3983978>
- Bromley, S. (1991). *American hegemony on world oil: The industry, world system, and economy*. Great Britain: The Pennsylvania University Press. Retrieved 9 March 2016 from <http://jed.sagepub.com>
- Budiman, A. (2006). *Kebebasan, negara, pembangunan, kumpulan tulisan 1965-2005*. Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Budiningsih, K., Ekawati, S., & Handoyo. (2016). Dinamika kebijakan penggunaan kawasan hutan: Sebuah analisa isi perubahan kebijakan penggunaan kawasan hutan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 13(1), 13–28.
- Budiono, R. (2017). *Analisis hubungan negara dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan (Studi kasus Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau)* (Disertasi). Bogor: Sekolah Pasca Sarjana - Institut Pertanian Bogor.
- Carey, P. (2012). *Kuasa ramalan; Pangeran Diponegoro dan akhir tatanan lama di Jawa*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Carey, P., & Haryadi, S. (2016). *Korupsi dalam silang sejarah Indonesia dari Daendels (1808-1811) sampai reformasi*. Depok: Komunitas Bambu.
- Cascão, A. (2008). Ethiopia – Challenges to Egyptian hegemony in the Nile basin. *Water Policy*, 10(2), 13–28.
- Dephut. (1986). *Sejarah kehutanan Indonesia I periode pra sejarah-tahun 1942, periode II-III periode tahun 1942-1983*. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Dunggio, I., & Gunawan, H. (2009). Telaah sejarah kebijakan pengelolaan taman nasional di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6(1), 43–56.
- Effendy, T. (2008). *Bujang tan domang, sastra lisan orang Petalangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hendarto. (1993). *Mengenal konsep hegemoni Gramsci: Dalam diskursus kemasyarakatan dan kemanusiaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hermosilla, A. C., & Fay, C. (2006). *Memperkokoh pengelolaan hutan Indonesia melalui pembaruan sistem penguasaan tanah: Pemasalahan dan kerangka tindakan*. Bogor: World Agroforestry Centre.
- Kartodihardjo, H. (2012). *Hutan negara di dalam wilayah masyarakat hukum adat*. Materi Saksi Ahli dalam Gugatan Permohonan Uji Materiil UU Nomor 41 Tahun 1999 di Mahkamah Konstitusi.
- Lansing, D. M. (2014). Discourse and the production of territorial hegemony: Indigenous peoples, the United Fruit Company and the capitalist state in Costa Rica, 1872-1916. *Journal of Historical Geography*, 45, 38–49. <https://doi.org/10.1016/j.jhg.2014.04.001>
- Lee, J. W. Y., & Tang, W.-S. (2016). The hegemony of the real estate industry: Redevelopment of government/institution or community (G/IC) land in Hong Kong. *Urban Studies*, (July 2015). <https://doi.org/10.1177/0042098016679607>
- Leirissa, R. (1999). VOC sebagai sejarah sosial. *Jurnal Wacana*, 1 (1), 70–84.
- Machmur, A. S. (1999). *Dinamika proses lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. (A. S. Machmur & W. Sutoyo, Eds.). Jakarta: Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- Mahmud, A., Satria, A., & Kinseng, R. A. (2015). Analisis sejarah dan pendekatan sentralisasi dalam pengelolaan Taman Nasional Bali Barat. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(2), 15–172.
- Menga, F. (2016). Reconceptualizing hegemony: The circle of hydro-hegemony. *Water Policy*, 18(2), 401–418. <https://doi.org/10.2166/wp.2015.063>
- Nitayadnya, I. W. (2013). Muatan politik propaganda kolonial Jepang. *Atavisme*, 16(Desember), 215–227. Retrieved 18 August 2017 from <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=392315&val=8083&title=Muatan Politik Propaganda Kolonial Jepang dalam Cerpen dan Drama Karya Idrus>
- Nonet, P., & Selznick, P. (2003). *Hukum dan masyarakat dalam transisi menuju hukum yang responsif*. Jakarta: HuMA.
- Nurjaya, N. (2005). Sejarah hukum pengelolaan hutan di Indonesia. *Jurisprudence*, 2(1), 35–55. Retrieved 18 August 2017 from [https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/1036/3.NYOMAN\\_NURJAYA.pdf;sequence=1](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/1036/3.NYOMAN_NURJAYA.pdf;sequence=1)
- Nurrochmat, D., Hasan, M., Suharjito, D., Hadianto, A., Ekayani, M., Sudarmalik, ... Ryandi. (2012). *Ekonomi politik kehutanan. Mengurai mitos dan fakta pengelolaan hutan*. Bogor: IPB Press.
- Nurrochmat, D. R. (2017). *Strategi kebijakan pembangunan kehutanan dan lingkungan berkelanjutan*. (Orasi Ilmiah Guru Besar). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Onghokham. (2014). *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Parlindungan, A. (1993). *Beberapa masalah dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)*. Bandung: Mandar Maju.

- Patria, N., & Arief, A. (2009). *Antonio Gramsci: Negara dan hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peluso, N. L. (2006). *Hutan kaya, rakyat melarat: Penguasaan sumber daya dan perlawanan di Jawa*. Yogyakarta: Khopalingdo.
- Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (1995). Territorialization and state power in Thailand. *Journal Theory and Society*, 24 (3), 385–426. <https://doi.org/10.1007/BF00993352>.
- Perkins, H. A. (2011). Geoforum Gramsci in green: Neoliberal hegemony through urban forestry and the potential for a political ecology of praxis. *Journal Geoforum - Elsevier*, 42, 558–566. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2011.05.001>
- Prabowo, S. A., Basuni, S., & Suharjito, D. (2010). Konflik tanpa henti: Permukiman dalam kawasan Taman Nasional Halimun Salak. *JMHT*, XVI(3), 137–142.
- Pranoto, S. (2010). *Jawa (Bandit-bandit pedesaan). Studi historis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rajagukguk, E. (1995). *Hukum agraria, pola penguasaan tanah dan kebutuhan hidup*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Ricklefs, M. (2008). *Sejarah Indonesia modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu.
- Ridho, D., Adi, I., Purwadianto, A., Maryudi, A., & Thomas, J. (2017). Shifting contestation into cooperation: Strategy to incorporate different interest of actors in medicinal plants in Meru Betiri National Park, Indonesia. *Journal Forest Policy and Economics*, 83(August), 162–168. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.08.005>
- Rositah, E. (2005). *Kemiskinan desa sekitar hutan dan penanggulangannya (Studi kasus Kabupaten Malinau)* CIFOR Governance Brief No. 14.
- Scale up. (2012). *Laporan tahunan (ringkas) konflik sumber daya alam di Riau Tahun 2008, 2009, 2010, 2011*. Bogor: Scale Up dan IMN.
- Scattergood, W. (2004). *Dynamic hegemony: Power, cooptation, and subversion in the clash between international trade, security, and environmental protection*". Paper presented at The Annual Meeting of the International Studies Association, Le Centre Sheraton Hotel, Montreal, Quebe. Canada.
- Schlegel, S. (1972). *Grounded research di dalam ilmu-ilmu sosial*. Darusalam Banda Aceh (ID): PLPIIS.
- Soekiman, D. (2011). *Kebudayaan Indis: Dari zaman kompeni sampai revolusi*. Jakarta (ID): Komunitas Bambu.
- Stephan, B. (2011). *The Power in carbon a neo-gramscian explanation for the EU's adoption of emissions trading* (ISSN 1869-5485 No. 4). Jerman. Retrieved 18 August 2017 from [www.klimacampus.de](http://www.klimacampus.de)
- Sudarmalik. (2014). *Ekonomi politik pembangunan hutan tanaman industri*. (Disertasi). Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.
- Sugiono, M. (2006). *Kritik Antonio Gramsci terhadap pembangunan dunia ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunyoto, A. (2015). *Kolonial Belanda dan kekerasan budaya pasca 1926-1927*. Retrieved 18 August 2017 from <http://www.nu.or.id/post/read/64388/%09kolonialisme-Belanda-dan-kekerasan-budaya-pasca-1926-1927>
- Supriyadi. (2013). *Hukum agraria kehutanan : Aspek hukum pertanahan dalam pengelolaan hutan negara*. Jakarta (ID): Rajawali Press.
- Tamagola, T. (2006). *Republik kapling*. Yogyakarta (ID): Resit Book.
- Vandergeest, P. (1996). Mapping nature: Territorialization of forest rights in Thailand. *Society & Natural Resources*, 9(2), 159–175. <https://doi.org/10.1080/08941929609380962>
- Warner, J. (2008). Contested hydrohegemony: Hydraulic control and security in Turkey. *Journal Water Alternatives*, 1(2), 271–288. Retrieved 8 July 2017 from <http://www.water-alternatives.org/index.php/volume1/v1issue2/32-a1-2-6/file>
- Wollenberg, E., Belcher, B., Sheil, D., Dewi, S., & Moeliono, M. (2004). Mengapa kawasan hutan penting bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Governance Brief*, 4(i). Bogor: CIFOR.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Zeitoun, M., Eid-Sabbagh, K., Talhami, M., & Dajani, M. (2013). Hydro-hegemony in the upper Jordan waterscape: Control and use of the flows. *Journal Water Alternatives*, 6(1), 86–106.
- Zeitoun, M., & Warner, J. (2006). Hydro-hegemony - A framework for analysis of trans-boundary water conflicts. *Journal Water Policy*, 8(5), 435–460. <https://doi.org/10.2166/wp.2006.054>
- Zinzani, A., & Menga, F. (2017). The Circle of hydro-hegemony between riparian states, development policies and borderlands: Evidence from the Talas waterscape (Kyrgyzstan-Kazakhstan). *Journal Geoforum - Elsevier*, 85(July), 112–121. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.07.019>